BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 44.1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA PENDIRIAN HOTEL DAN KONDOTEL DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga daya dukung lahan, infrastruktur jalan, dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015 tentang Penghentian Sementara Pendirian Hotel, Apartemen, dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015 tentang Penghentian Sementara Pendirian Hotel, Apartemen, dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman;

b. bahwa dalam perkembangannya tingkat kebutuhan hunian di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sehingga diperlukan suatu perubahan kebijakan investasi daerah agar pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat tetap diimbangi dengan pembatasan alih fungsi lahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghentian Sementara Pendirian Hotel dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA PENDIRIAN HOTEL DAN KONDOTEL DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
2. Hotel berbintang adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat, dan bintang lima.
3. Hotel nonbintang adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.
4. Kondotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.
5. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Sleman.

Pasal 2

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi penghentian sementara pendirian hotel dan kondotel di wilayah Daerah.

(2) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. hotel berbintang; dan
   b. hotel nonbintang.

Pasal 3

Pemerintah Daerah menghentikan sementara pendirian hotel dan kondotel dengan tujuan sebagai berikut:

a. penataan keberadaan hotel dan kondotel;
b. menyiapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dari aspek ketersediaan air, infrastruktur jalan, infrastruktur saluran limbah, dan drainase; dan
c. memulihkan stabilitas pasar usaha jasa akomodasi di wilayah Daerah.

BAB II
PENGHENTIAN SEMENTARA

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah menghentikan sementara perizinan dan pendirian hotel dan kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman.

(2) Penghentian sementara perizinan dan pendirian hotel dan kondotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
   a. Pemerintah Daerah tidak menerbitkan izin baru terhadap permohonan pendirian hotel dan kondotel di seluruh wilayah Kabupaten Sleman; dan
   b. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pendirian hotel dan kondotel di wilayah Kabupaten Sleman.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan bagi pengembangan hotel dan kondotel yang telah memiliki izin dan tidak menambah lahan.

(4) Hotel dan kondotel yang telah memiliki izin dapat melakukan pengembangan kegiatan dengan menambah lahan sepanjang digunakan untuk penambahan prasarana lingkungan berupa jaringan jalan, dan sarana lingkungan berupa pertamanan, ruang terbuka hijau, dan parkir.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdiri dari:

a. izin prinsip;

b. izin peruntukan penggunaan tanah/izin penggunaan pemanfaatan tanah;

c. dokumen lingkungan;

d. izin mendirikan bangunan;

e. izin gangguan; dan

f. izin teknis lainnya.

Pasal 5

Penghentian sementara pendirian hotel dan kondotel di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Pembinaan dan pengawasan penghentian sementara perizinan hotel dan kondotel dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang perizinan.

(2) Pembinaan dan pengawasan penghentian sementara pendirian hotel dan kondotel dilaksanakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang pekerjaan umum dan perumahan.

(3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah, pengkajian perekonomian daerah, dan penegakan peraturan daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Permohonan izin pendirian hotel, apartemen, dan kondotel yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015 tentang Penghentian Sementara Pendirian Hotel, Apartemen, dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman tetap diproses sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Kegiatan hotel, apartemen, dan kondotel yang telah memiliki izin prinsip dan/atau izin peruntukan penggunaan tanah/izin penggunaan pemanfaatan tanah dan/atau dokumen lingkungan dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan dan/atau izin mendirikan bangunan dan/atau izin gangguan sebelum berlakunya Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015 tentang Penghentian Sementara Pendirian Hotel, Apartemen, dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman, termasuk yang telah habis masa berlakunya dapat melanjutkan proses perizinan selanjutnya.

(2) Dalam hal kegiatan hotel, apartemen, dan kondotel yang telah memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015 tentang Penghentian Sementara Pendirian Hotel, Apartemen, dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman mengalami perubahan kepemilikan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, izin dapat dilakukan perubahan subjek dan dapat melanjutkan proses perizinan sesuai dengan nama kepemilikan yang baru sepanjang tidak ada perubahan kegiatan sesuai izin yang telah diterbitkan, termasuk izin yang telah habis masa berlakunya.

Pasal 9

Dalam hal kegiatan hotel, apartemen, dan kondotel yang telah mendapat izin Gubernur dan/atau pengajuan izin gubernur dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015 tentang tentang Penghentian Sementara Pendirian Hotel, Apartemen, dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman dapat melanjutkan proses perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Pelaku usaha diperbolehkan mengajukan izin prinsip dan/atau Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah dalam rangka perolehan tanah untuk kegiatan hotel dan kondotel.

(2) Pembangunan kegiatan hotel dan kondotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penghentian sementara pendirian hotel dan kondotel di wilayah Kabupaten Sleman berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015 tentang Penghentian Sementara Pendirian Hotel, Apartemen, dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 28 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015 tentang Penghentian Sementara Pendirian Hotel, Apartemen, dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 44.1